



P U T U S A N

Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFRI ANDI Alias KODOK
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 18 April 1982;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Eka Suka III No. C Lk XIII Kel. Gedung Johor
Kec. Medan Timur Johor Kota Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh BESAR BANJARNAHOR, SH., DAME JONGGI GULTOM, SH., RUTH NAOLA PURBA, SH., KESITA EVA L. TOBING, SH.,MH., dan JUAN PUTRA SITUMORANG, SH., Para Advokat atau Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SIANTAR-SIMALUNGUN" (LBH S-S), yang beralamat kantor di Jalan S. Parman (depan Makam Pahlawan) No. 25 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3588/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afri Andi als Kodok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama;
2. Menyatakan terdakwa Afri Andi als Kodok dijatuhi pidana dengan pidana MATI;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
 - 3 (tiga) karung goni warna putih;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto; Dipergunakan dalam perkara Daniel Edi Johannes Als Danil;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu / sim card 085261858103;

Halaman 2 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor Register Perkara PDM-1867/ Enz.1/10/2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Afri Andi Alias Kodok bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul, Daniel Edi Johannes Alias Danil, dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan gudang sayir Kol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Eka Suka III No. 1-C LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor datang Daniel Edi Johannes Alias Danil, kemudian sekitar pukul 14.00 wib, datang lagi Chairul Aswad Alias Irul, setelah itu Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa di Jalan Eka Suka, kemudian sekitar pukul 14.30 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu meninggalkan sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam yang dibawa Daniel Edi Johannes Alias Danil No.Pol : B 2436 SKQ untuk menjemput paket shabu, dan setelah paket shabu dibawa didalam mobil lalu menyuruh Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti didepan Asrama Haji Medan, dan nanti yang akan membawa mobil adalah terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Daniel Edi Johannes Alias Danil mengatakan bahwa paket shabu sudah di mobil Avanza didepan Asrama Haji Medan, lalu Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul untuk menemui Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang didepan Asrama Haji Medan dan membawa mobil Avanza yang berisi paket shabu ke gudang kol didaerah Seribu Dolok Kab.Simalungun, setelah itu terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul langsung menuju ke depan Asrama Haji Medan dengan menggunakan sepeda motor Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan setelah bertemu dengan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang didepan Asrama Haji Medan, lalu terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul langsung masuk mobil, kemudian Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa sepeda motor, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat dari Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket shabu ke Gudang kol didaerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi, yang membawa mobil adalah Chairul Aswad Alias Irul, tiba di Gudang Kol Seribu Dolok pada sekitar pukul 20.00 wib, kemudian terdakwa disuruh oleh Chairul Aswad Alias Irul untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari mobil yang di gunakan tersebut keatas truck dan Chairul Aswad Alias Irul menemui pemilik gudang, kemudian pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut, selanjutnya setelah itu terdakwa disuruh oleh Chairul Aswad Alias Irul untuk membawa karung kembali kedalam mobil Avanza, setelah itu pergi ke rumah makan KARYA AGUNG yang berada di daerah Simpang Dua Siantar, kemudian Chairul Aswad Alias Irul menghubungi supir truck sayur kol mengajak makan di rumah makan Karya Agung Siantar, dan pada saat sedang menunggu supir truck tersebut Chairul Aswad Alias Irul mengatakan kepada terdakwa “

Halaman 4 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura pura kau ngambil uang di dalam mobil habis itu kau putarkan mobil ke arah truck masukkan lah itunya (1 karung goni plastik yang berisikan Narkotika Jenis Shabu) ” kemudian sekitar pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang yang membawa truck berisi sayur kol, kemudian terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul dan 2 orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung saat sedang makan terdakwa disuruh oleh Chairul Aswad Alias Irul untuk mengambil uang, namun sebenarnya terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan supir truck sayur kol tersebut, selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, barulah terdakwa kembali ke rumah makan tersebut, kemudian Chairul Aswad Alias Irul bertanya kepada terdakwa mengatakan “ udah siap “ (dalam hal ini memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis Shabu kedalam truk sayur kol tersebut) ” kemudian terdakwa mengatakan “ udah bang ” setelah itu terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul ketempat kost di Siantar, yang sebelumnya Daniel Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada tiba di kost. selanjutnya Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Chairul Aswad Alias Irul istirahat di kost.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 202, Sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Daniel Edi Johannes Alias Danil berangkat ke Medan dengan mengendarai mobil AVANZA warna hitam No.Pol :B 2426 SKQ, kemudian Chairul Aswad Alias Irul tinggal di kost, sambil menunggu Daniel Edi Johannes Alias Danil kembali ke kost, karena rencananya akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang kami letakkan karung goni plastik yang berisi paket shabu, selanjutnya sampai di Medan sekitar pukul 16.30 Wib. sesampainya di Medan terdakwa bersama dengan Daniel Edi Johannes Alias Danil pergi menjumpai Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di Komplek Kowilhan, setelah itu terdakwa bersama dengan Daniel Edi Johannes Alias Danil pergi ke Jalan Jamin Ginting KM.10 No.17, Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Golden Eleven dan sampai pada pukul 20.00 Wib, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Daniel Edi Johannes Alias Danil sudah keluar dari hotel, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di hotel tiba tiba datang beberapa orang menangkap terdakwa merupakan petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketahui bahwa



sebelumnya petugas telah menangkap Chairul Aswad Alias Irul, setelah itu terdakwa menerangkan bahwa paket shabu tersebut terdakwa bawa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul atas perintah Daniel Edi Johannes Alias Danil, yang kemudian terdakwa bersama petugas melakukan pencarian terhadap Daniel Edi Johannes Alias Danil dan sekitar pukul 23.30 wib, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Daniel Edi Johannes Alias Danil didepan rumah yang terletak di Jalan Karya Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan, setelah Daniel Edi Johannes Alias Danil tertangkap selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Daniel Edi Johannes Alias Danil dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang.

- Setelah itu terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul, Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu / sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150525 dan 082112796481, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081263161709 dibawa ke Polda Sumut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Afri Andi Alias Kodok bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul, Daniel Edi Johannes Alias Danil, dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan gudang sayir Kol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima) gram ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Eka Suka III No. 1-C LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor datang Daniel Edi Johannes Alias Danil, kemudian sekitar pukul 14.00 wib, datang lagi Chairul Aswad Alias Irul, setelah itu Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Eka Suka, kemudian sekitar pukul 14.30 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu meninggalkan sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam yang dibawa Daniel Edi Johannes Alias Danil No.Pol : B 2436 SKQ untuk menjemput paket shabu, dan setelah paket shabu dibawa didalam mobil lalu menyuruh Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti didepan Asrama Haji Medan, dan nanti yang akan membawa mobil adalah terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Daniel Edi Johannes Alias Danil mengatakan bahwa paket shabu sudah di mobil Avanza didepan Asrama Haji Medan, lalu Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh terdakwa dan Chairul



Aswad Alias Irul untuk menemui Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang didepan Asrama Haji Medan dan membawa mobil Avanza yang berisi paket shabu ke gudang kol didaerah Seribu Dolok Kab.Simalungun, setelah itu terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul langsung menuju ke depan Asrama Haji Medan dengan menggunakan sepeda motor Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan setelah bertemu dengan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang didepan Asrama Haji Medan, lalu terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul langsung masuk mobil, kemudian Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa sepeda motor, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat dari Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket shabu ke Gudang kol didaerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi, yang membawa mobil adalah Chairul Aswad Alias Irul, tiba di Gudang Kol Seribu Dolok pada sekitar pukul 20.00 wib, kemudian terdakwa disuruh oleh Chairul Aswad Alias Irul untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni plastik yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari mobil yang di gunakan tersebut keatas truck dan Chairul Aswad Alias Irul menemui pemilik gudang, kemudian pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut, selanjutnya setelah itu terdakwa disuruh oleh Chairul Aswad Alias Irul untuk membawa karung kembali kedalam mobil Avanza, setelah itu pergi ke rumah makan KARYA AGUNG yang berada di daerah Simpang Dua Siantar, kemudian Chairul Aswad Alias Irul menghubungi supir truck sayur kol mengajak makan di rumah makan Karya Agung Siantar, dan pada saat sedang menunggu supir truck tersebut Chairul Aswad Alias Irul mengatakan kepada terdakwa " nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura pura kau ngambil uang di dalam mobil habis itu kau putarkan mobil ke arah truck masukkan lah itunya (1 karung goni plastik yang berisikan Narkotika Jenis Shabu) " kemudian sekitar pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang yang membawa truck berisi sayur kol, kemudian terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul dan 2 orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung saat sedang makan terdakwa disuruh oleh Chairul Aswad Alias Irul untuk mengambil uang, namun sebenarnya terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan supir truck sayur kol tersebut, selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, barulah terdakwa kembali ke rumah makan tersebut,



kemudian Chairul Aswad Alias Irul bertanya kepada terdakwa mengatakan “ udah siap “ (dalam hal ini memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis Shabu kedalam truk sayur kol tersebut) ” kemudian terdakwa mengatakan “ udah bang ” setelah itu terdakwa dan Chairul Aswad Alias Irul ketempat kost di Siantar, yang sebelumnya Daniel Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada tiba di kost. selanjutnya Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Chairul Aswad Alias Irul istirahat di kost.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 202, Sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Daniel Edi Johannes Alias Danil berangkat ke Medan dengan mengendarai mobil AVANZA warna hitam No.Pol :B 2426 SKQ, kemudian Chairul Aswad Alias Irul tinggal di kost, sambil menunggu Daniel Edi Johannes Alias Danil kembali ke kost, karena rencananya akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang kami letakkan karung goni plastik yang berisi paket shabu, selanjutnya sampai di Medan sekitar pukul 16.30 Wib. sesampainya di Medan terdakwa bersama dengan Daniel Edi Johannes Alias Danil pergi menjumpai Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di Komplek Kowilhan, setelah itu terdakwa bersama dengan Daniel Edi Johannes Alias Danil pergi ke Jalan Jamin Ginting KM.10 No.17, Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Golden Eleven dan sampai pada pukul 20.00 Wib, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Daniel Edi Johannes Alias Danil sudah keluar dari hotel, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di hotel tiba tiba datang beberapa orang menangkap terdakwa merupakan petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketahui bahwa sebelumnya petugas telah menangkap Chairul Aswad Alias Irul, setelah itu terdakwa menerangkan bahwa paket shabu tersebut terdakwa bawa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul atas perintah Daniel Edi Johannes Alias Danil, yang kemudian terdakwa bersama petugas melakukan pencarian terhadap Daniel Edi Johannes Alias Danil dan sekitar pukul 23.30 wib, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Daniel Edi Johannes Alias Danil didepan rumah yang terletak di Jalan Karya Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan, setelah Daniel Edi Johannes Alias Danil tertangkap selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Daniel Edi Johannes Alias Danil dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul, Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu / sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150525 dan 082112796481, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081263161709 dibawa ke Polda Sumut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AULIA DARMA, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM.10 No.17, Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi Chairul Aswad Alias Irul berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523. Pada saat diinterogasi, Saksi Chairul Aswad Alias Irul mengakui bahwa Saksi Chairul Aswad Alias Irul bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Saksi Chairul Aswad Alias Irul tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;

Halaman 12 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Pada saat diinterogasi, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mengakui bahwa Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta yang mana sebelumnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Adapun tujuan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Saksi Chairul Aswad Alias Irul bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Jakarta atas perintah/suruhan dari seorang laki-laki yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Terdakwa, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Selanjutnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil

Halaman 13 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Seribu Dolok;

- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T. MUHAMMAD CHAIRUL R., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM.10 No.17, Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih

Halaman 14 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Chairul Aswad Alias Irul berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523. Pada saat diinterogasi, Saksi Chairul Aswad Alias Irul mengakui bahwa Saksi Chairul Aswad Alias Irul bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan



oleh Terdakwa ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;

- Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Saksi Chairul Aswad Alias Irul tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Pada saat diinterogasi, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mengakui bahwa Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta yang mana sebelumnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Adapun tujuan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Saksi Chairul Aswad Alias Irul bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Jakarta atas perintah/suruhan dari seorang laki-laki yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Terdakwa, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Selanjutnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Seribu Dolok;
 - Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi CHAIRUL ASWAD Alias IRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah kost milik orangtua Saksi, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, Saksi bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Kota Jakarta. Kemudian Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut berhasil tiba di Medan yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 19.00 wib, Saksi dijemput oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di tempat tinggal Saksi di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ. Kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO) mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu telah sampai di Medan dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil disuruh/diperintahkan untuk mengambil paket tersebut di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan. Lalu paket tersebut berada di Mobil dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk mengambil dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Kota Medan. Lalu Saksi dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tiba di Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wib dan beristirahat di kost milik orang tua Saksi (Suci kost);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Medan. Lalu Saksi disuruh oleh Saksi Danil Edi

Halaman 18 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Kota Medan karena Saksi akan mengurus truck untuk mengangkut kol. Selanjutnya Saksi menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari Gudang kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk membawa kol ke Kota Jakarta. Setelah urusan truck tersebut selesai, Saksi berangkat ke Kota Medan menyusul Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Lalu Saksi di arahkan oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi tiba di rumah kawan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Saksi Afri Andi Alias Kodok (Terdakwa). Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi dan Terdakwa langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan

Halaman 19 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Saksi menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa masih ada muatan/barang yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut. Setelah itu, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Saksi menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)". Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laik-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang, namun sebenarnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Terdakwa kembali ke rumah makan tersebut dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "udah siap" (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut)". Kemudian Terdakwa menjawab "udah bang". Setelah itu Saksi dan Terdakwa ke tempat kost Saksi di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Terdakwa beristirahat di kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Terdakwa kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza.

Halaman 20 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Sedangkan Saksi masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi pada saat Saksi berada di dalam kamar kost milik Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke arah Kota Medan. Lalu sekira pukul 22.00 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar 819 Hotel Golden Eleven Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Saksi, Terdakwa, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Saksi bersama dengan Terdakwa untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Saksi dan Terdakwa merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Terdakwa untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DANIEL EDI JOHANNES Alias DANIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah Saksi, karena Saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian tersebut telah berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang yang sudah dimasukkan ke mobil Avanza dan telah berada di depan Asrama Haji. Lalu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul mendatangi Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor.

Halaman 22 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menyerahkan kunci mobil Avanza dan Terdakwa menyerahkan kunci Sepeda motor yang kami kendasai. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat membawa mobil Avanza yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk dibawa oleh Truck Pengangkut Kol menuju Kota Jakarta;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mengetahui Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Lalu Anggota Kepolisian berhasil disita barang bukti dari Saksi Chairul Aswad Alias Irul berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523;
- Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Saksi Chairul Aswad Alias Irul tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Lalu Anggota Kepolisian berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.

Halaman 23 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol. B 2436 SKQ dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Saksi mengakui bahwa Saksi menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta yang mana sebelumnya Saksi juga telah menyuruh/memerintahkan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Adapun tujuan Saksi menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Jakarta atas perintah/suruhan dari seorang laki-laki yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi, kemudian Anggota Kepolisian juga telah berhasil menangkap teman Saksi yakni Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu Anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi ada menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk mengantarkan/mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematang Siantar melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang atas suruhan/perintah Saksi;

- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi VICTOR YUDHA ARITONANG Alias VIKTOR Alias ARITONANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib, di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya di rumah kontrakan Saksi, karena Saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi dan menyuruh Saksi untuk pergi ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan, tepatnya di depan Deli Hotel Medan, lalu Saksi langsung pergi ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan dengan mengendarai Sepeda motor. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi tiba di depan Deli Hotel Medan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan topi warna hitam. Lalu laki-laki tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi membawa 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kompleks Kowilhan Namo Rambe dan menyimpannya di kandang ayam. Setelah itu Saksi pulang ke rumah

Halaman 25 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrakan Terdakwa di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil untuk menemuinya di Jalan Eka Suka Medan Johor. Kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Daniel Edi Johannes als Danil untuk membawa mobil Avanza warna hitam No. Pol : B 2436 SKQ untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang Saksi simpan di rumah orang tua Saksi. Kemudian setelah paket Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam mobil, lalu Saksi supaya menunggu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul di depan Asrama Haji yang mana mobil tersebut akan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dengan mengatakan bahwa 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut sudah dimasukkan ke mobil Avanza dan telah berada di depan Asrama Haji. Lalu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul datang dengan menggunakan Sepeda motor. Kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil Avanza dan Terdakwa menyerahkan kunci Sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat membawa mobil Avanza yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi kembali ke Jalan Eka Suka menemui Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Setelah itu Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah Terdakwa dan mengatakan nanti setelah barang (Narkotika jenis shabu) sampai ke tempat tujuan, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil akan memberikan uang lagi kepada Saksi. Lalu setelah itu, Saksi pergi pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib, pada saat Saksi sedang istirahat, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan Saksi di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi berhasil disita barang bukti berupa 1

Halaman 26 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



(satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Kemudian Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian tersebut juga telah berhasil menangkap teman-teman Saksi yakni Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan orang suruhan dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Selanjutnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun upah yang telah Saksi terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil untuk menyerahkan/mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut sampai di tempat tujuan,
Saksi juga akan mendapatkan upah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias
Danil, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Eka Suka III No. 1-C LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Lalu Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi dan menyuruh Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di rumah orangtuanya. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda

Halaman 28 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka isi dalam karung tersebut, namun Terdakwa menolak hal tersebut. Setelah itu, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Saksi Chairul Aswad Alias Irul mengatakan kepada Terdakwa "nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)". Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang, namun sebenarnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Terdakwa kembali ke rumah



makan tersebut dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul bertanya kepada Terdakwa “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut)”. Kemudian Terdakwa menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul ke tempat kost Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Terdakwa beristirahat di kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Terdakwa kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Saksi Chairul Aswad Alias Irul masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul yang telah ditangkap terlebih dahulu. Lalu Anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar 819 Hotel Golden Eleven yang beralamat di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
- 3 (tiga) karung goni warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Muhammad Chairul R dan Saksi M. Aulia Dharma, SH., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan

Halaman 32 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Eka Suka III No. 1-C LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Lalu Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi dan menyuruh Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang



Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di rumah orangtuanya. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka isi dalam karung tersebut, namun Terdakwa menolak hal tersebut. Setelah itu, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi Chairul Aswad Alias Irul pergi ke



Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Saksi Chairul Aswad Alias Irul mengatakan kepada Terdakwa "nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)". Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang, namun sebenarnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Terdakwa kembali ke rumah makan tersebut dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul bertanya kepada Terdakwa "udah siap" (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut)". Kemudian Terdakwa menjawab "udah bang". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul ke tempat kost Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Terdakwa beristirahat di kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Terdakwa kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Saksi Chairul Aswad Alias Irul masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul yang telah ditangkap terlebih dahulu. Lalu Anggota



Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar 819 Hotel Golden Eleven yang beralamat di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Halaman 37 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AFRI ANDI Alias KODOK yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa AFRI ANDI Alias KODOK dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Muhammad Chairul R dan Saksi M. Aulia Darma, SH., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira



pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di kamar 819 Hotel Golden Eleven;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Eka Suka III No. 1-C LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Lalu Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi dan menyuruh Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di rumah orangtuanya. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;

Halaman 40 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka isi dalam karung tersebut, namun Terdakwa menolak hal tersebut. Setelah itu, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi Chairul Aswad Alias Irul pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Saksi Chairul Aswad Alias Irul mengatakan kepada Terdakwa “nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)”. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang, namun sebenarnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Terdakwa kembali ke rumah makan tersebut dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul bertanya kepada Terdakwa “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut). Kemudian Terdakwa menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul ke tempat kost Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Terdakwa beristirahat di kost tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Terdakwa kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Saksi Chairul Aswad Alias Irul masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul yang telah ditangkap terlebih dahulu. Lalu Anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar 819 Hotel Golden Eleven yang beralamat di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih

Halaman 42 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu)



dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Eka Suka III No. 1-C LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Lalu Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi dan menyuruh Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkoba jenis shabu di rumah orangtuanya. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkoba jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk membawa mobil yang berisi paket Narkoba jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Saksi Chairul Aswad Alias Irul menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka isi dalam karung tersebut, namun Terdakwa menolak hal tersebut. Setelah itu, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi Chairul Aswad Alias Irul pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Saksi Chairul Aswad Alias Irul mengatakan kepada Terdakwa “nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)”. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Saksi Chairul Aswad Alias Irul menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang, namun sebenarnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Terdakwa kembali ke rumah makan tersebut dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul bertanya kepada Terdakwa “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut). Kemudian Terdakwa menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul ke tempat kost

Halaman 45 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Saksi Chairul Aswad Alias Irul di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Terdakwa beristirahat di kost tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Terdakwa kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Saksi Chairul Aswad Alias Irul masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul yang telah ditangkap terlebih dahulu. Lalu Anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar 819 Hotel Golden Eleven yang beralamat di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit



Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Chairul Aswad Alias Irul, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Chairul Aswad Alias Irul untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil, Saksi Chairul Aswad Alias Irul dan Saksi Afri Andi Alias Kodok dalam menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
- 3 (tiga) karung goni warna putih;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;

Karena barang bukti masih diperlukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Daniel Edi Johannes Als Danil;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;

Karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Majelis berpendapat pada prinsipnya pemidanaan itu harus bersifat mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya di kemudian hari, namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan juga harus mempunyai efek jera (deterrent effect) dengan tujuan agar Terdakwa ataupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari;



Menimbang, bahwa untuk pemilihan jenis pidana yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa juga harus mempertimbangkan luas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkoba yang beratnya sekitar 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto narkoba jenis shabu-shabu, dimana apabila narkoba tersebut dapat lolos ke pasaran akan dapat merusak masa depan ribuan generasi muda Indonesia dan pada gilirannya dapat merusak stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana MATI;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis tidak dapat mengabulkannya karena menurut pertimbangan Majelis tidak ada hal-hal yang dapat meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila narkoba tersebut dapat lolos ke pasaran;

Sedangkan Keadaan yang meringankan tidak ada:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRI ANDI Alias KODOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRI ANDI Alias KODOK oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
 - 3 (tiga) karung goni warna putih;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;
Dipergunakan dalam perkara Daniel Edi Johannes Als Danil;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. menetapkan biaya perkara ini pada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H.,M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Irwandi Purba, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H.,M.H.

Halaman 50 dari 50 Penetapan Nomor 3588/Pid.Sus/2020/PN Mdn